



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 2874/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip Menyelenggarakan PAUD Kepada :

"PAUD AL-ISTIQOMAH"

Aiamat : Jl. Pejompangan I Rt. 004/06 No. 13
Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat

Kepala Sekolah : Nunik Lesmiyanti, S.Pd

Surat Izin Prinsip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Oktober 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SUKMONO, SKM

NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta